

Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Socio – Legal (Studi Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

Nadela Demira Syaifa^{1*}, Suteki², Dyah Wijaningsih³

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

*E-mail: nadelademiras@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31372>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Underage marriage. Protection of women's Rights. Socio-Legal Perspective.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the regulation of the minimum age of marriage in Indonesia, its implications for the protection of women's rights, and the strategies to prevent child marriage from a socio-legal perspective.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification. The study utilizes both primary and secondary data obtained through document analysis and field research. The data were analyzed qualitatively to assess the conformity between legal norms and their implementation within society.

Results and Discussion: The findings indicate that the minimum age of marriage has been clearly regulated under Indonesian legislation; however, its implementation remains significantly influenced by social and cultural factors. Child marriage has serious implications for the protection of women's and children's rights, including the loss of access to education, health, and gender equality. In the Sendangmulyo community, public awareness regarding the minimum legal age of marriage has gradually improved, as reflected in the declining incidence of underage marriage. Nevertheless, persistent challenges include the limited availability of educational policies concerning women's rights protection, insufficient inter-agency coordination among governmental institutions, and inadequate public understanding of the long-term consequences of early marriage.

Practical Implications: This study underscores the necessity of strengthening preventive strategies through legal awareness campaigns, improved access to education, and stricter oversight in granting marriage dispensations, in order to ensure the effective and sustainable protection of women's rights.

Kata Kunci: Usia Perkawinan. Perlindungan hak perempuan. Perspektif Sosio – Legal.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan usia perkawinan di Indonesia, implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan, serta strategi penanggulangan perkawinan di bawah umur dalam perspektif socio-legal.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen serta pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik sosial dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia perkawinan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Perkawinan di bawah umur berimplikasi pada hilangnya sebagian hak anak dan hak perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Di wilayah Sendangmulyo, kesadaran masyarakat terhadap batas usia perkawinan mulai meningkat, yang ditandai dengan menurunnya angka

perkawinan di bawah umur. Kendati demikian, masih terdapat kendala berupa terbatasnya kebijakan edukatif mengenai perlindungan hak perempuan, kurangnya sinergi antarinstansi pemerintah, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang perkawinan usia dini

Dampak Praktis: Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan strategi preventif melalui sosialisasi hukum, peningkatan akses pendidikan, serta pengawasan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi perkawinan, guna memastikan perlindungan hak perempuan secara efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan oleh Allah SWT kemuka bumi selain diamati sebagai khalifah (khalifah fi al – ardl), karena didasari tabiat sebagai makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saatnya mati pun membutuhkan bantuan orang lain (Rofiq, 2013). Kehidupan yang berpasangan serta berjodoh secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan ialah “salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, tumbuhan, atau hewan” (Sabiq, 1990). Maka keluarga ialah salah satu unsur terkecil di kehidupan masyarakat. Dari perkawinan melahirkan keturunan, yang nanti membentuk keluarga serta berkembang jadi saudara dan masyarakat (Ekaputri, 2014).

Begitu penting arti dari keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat, dan begitu menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Baik buruknya unitnya keluarga itu sendiri antara lain sangat ditentukan oleh disiplin dan kesadaran hukum yang dianutnya. Sesuai dengan tujuan dari UU Nomer 1 tahun 1974 yang tercantum dalam Pasal 1 adalah: “Ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka persentase Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia pada tahun 2017 25,2% dan pada tahun 2018 menjadi 11,2%. Dan ibu kota provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang sendiri. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang dimana pada tahun 2018 terdapat 91 kasus dispensasi kawin (Summa, 2005). dimana angka tersebut naik menjadi 22 % dibanding tahun 2017 yang mana terdapat 79 kasus pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama kota Semarang ini. Didalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2017 terdapat laporan berkaitan mengenai anak korban perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster

Kasus Perlindungan Anak	Anak Korban Perkawinan Dibawah Umur
2011	14
2012	8
2013	20
2014	4
2015	7
2016	15
2017	18
Jumlah	86

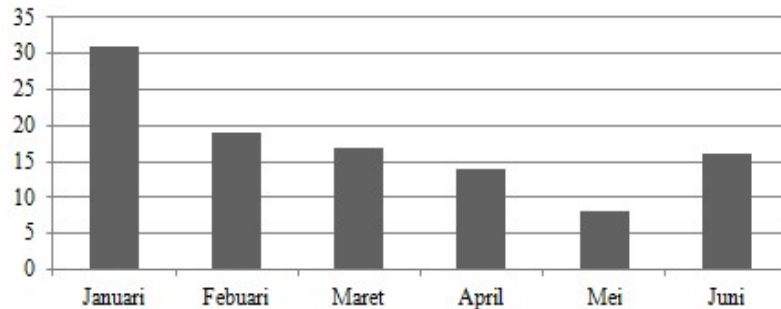
Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017

Syaifa

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Sedangkan menurut data Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat peningkatan dalam pengajuan kasus dispensasi nikah. Untuk tahun 2020 pada bulan Januari sampai bulan Juni mencatat terdapat kasus 105 dispensasi nikah⁶ dan pada akhir tahun 2020 terdapat kenaikan menjadi 225 kasus.



Gambar 1. Grafik Data Kasus Dispensasi Nikah Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020
Sumber: Pengadilan Kota Semarang

Banyaknya perkawinan dibawah umur dengan bergantian tahun maka ada sekelompok orang yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai usia perkawinan antara perempuan dan laki laki yang tidak setara dan menyebabkan tidak adanya perlindungan hak perempuan saat itu. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin bertujuan untuk mengkaji dalam bentuk penelitian yang diberi judul “USIA PERKAWINAN TEHADAP IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL” (Studi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kelurahan SendangMulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang).

Syaifa

Progressive Law and Society (PLS)
2025

Sesuai penjelasan diatas, maka terdapat beberapa perumusan masalah di dalam penulisan hukum:

1. Bagaimana pengaturan usia perkawinan yang melindungi perempuan?
2. Bagaimana implikasi pengaturan usia perkawinan khususnya di Kelurahan Sendangmulyo?
3. Bagaimana kendala, strategi upaya penanggulangan untuk melindungi perempuan dari perkawinan dibawah umur?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (non-doktrinal) yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan penelitian empiris. Pendekatan socio-legal menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (Suteki, 2014). Melalui pendekatan ini, kajian hukum diperkaya dengan perspektif interdisipliner dari berbagai ilmu sosial, seperti sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan studi sosial-budaya, guna menganalisis bagaimana hukum diimplementasikan dan berfungsi dalam praktik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis landasan teoretisnya, serta menilai kesesuaiannya dengan realitas sosial, termasuk latar belakang sosial-historis pembentukannya (Banakar & Travers, 2005).

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif yang memadukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui observasi non-partisipan dan wawancara mendalam. Wawancara dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni wawancara bebas (tidak terstruktur) kepada informan serta wawancara terstruktur kepada pejabat atau pihak terkait. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Irianto, 2012).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu: penyuntingan data (editing) untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi; pengelompokan (classifying) berdasarkan tema tertentu; verifikasi untuk memastikan validitas data melalui konfirmasi kepada informan; analisis dan interpretasi dengan memadukan aspek normatif dan empiris; serta penarikan kesimpulan sebagai sintesis akhir dari keseluruhan temuan penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Usia Perkawinan Yang Melindungi Perempuan

Sejarah UU perkawinan adanya peristiwa pertentangan oleh kaum ibu ibu atas praktik poligami. Pada masa itu hukum mengatur perkawinan masih pluralistik yakni terdapat golongan golongan dalam masyarakat Indonesia. Karena adanya perbedaan perbedaan mengenai hukum perkawinan didalam masyarakat dan adanya praktik praktik perkawinan didalam perkawinan yang merugikan masyarakat Maka lahirlah UU tentang perkawinan yakni UU no 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan seiring perkembangan adanya perubahan dalam masyarakat tentang peningkatan pembatasan usia minimal perkawinan maka diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pertama dengan memutuskan uji materiil pada Pasal ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. akan tetapi ditolak oleh mahkamah konstitusi Kemudian pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon dengan permohonan sama yakni perubahan pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan pemohon mengenai pembatasan usia perkawinan dengan memerintahkan lembaga pembentuk undang – undang dalam jangka 3 tahun paling lama untuk melakukan perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusannya, MK berpendapat jika perbedaan batas umur kawin antara pria dan wanita menimbulkan tindakan diskriminatif sebab wanita diperlakukan beda.⁴⁵ Hal ini berpedoman pada pasal 27 ayat (1) tentang segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan. Jelas dinyatakan adanya perbedaan usia minimum antara laki laki dan perempuan dimana batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan sesungguhnya sudah melanggar hak wanita guna berpendidikan dasar 12 tahun, sebagaimana yang ada di Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU No 35/2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 yang menyatakan jika orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak. Serta tidak dipenuhinya hak anak perempuan, yakni hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 (Sigiro, 2020).

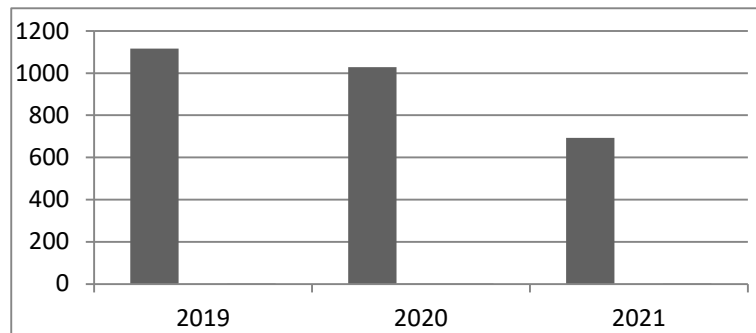
Syaifa

*Progressive Law and
Society (PLS)*
2025

Dan pada bulan Oktober tahun 2019 lalu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pembatasan Usia minimal melakukan Perkawinan yakni baik laki – laki dan perempuan hendak melangsungkan perkawinan berumur sekurang – kurangnya 19 (sembilan belas) tahun.

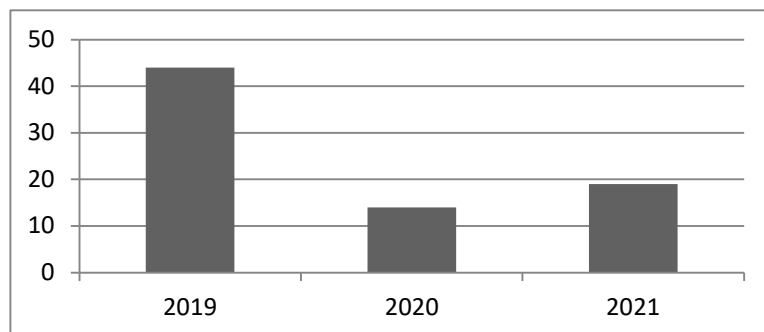
B. Implikasi Pengaturan Usia Perkawinan Khususnya di Kelurahan Sendangmulyo

Menurut Data Yang Diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tembalang dari tahun 2019 sampai dengan bulan November 2021 terdapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. Data Pernikahan Tahun 2019 Sampai Bulan November 2021
Sumber: Data Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Tembalang

Dalam rentang tahun diatas pada tahun 2019 terdapat 1.116 pernikahan dimana terdapat 44 perkawinan dibawah umur yang mana 3,94% yang melakukan perkawinan dibawah umur dan yang melakukan pernikahan diatas umur 19 tahun sebesar 96,06%. Pada tahun 2020 terdapat 1.028 pernikahan dan 14 perkawinan dibawah umur serta dalam hitungan dalam bentuk persen yakni 1,36% yang melakukan perkawinan dibawah umur dan 98,64% yang melakukan perkawinan diatas umur 19 tahun.



Gambar 3. Data Pernikahan Dibawah Umur Pada Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan November 2021
Sumber: Data Register Perkawinan Dibawah Umur Kantor Urusan Agama Tembalang

Dan pada tahun 2021 bulan November terdapat 693 pernikahan dan 19 perkawinan dibawah umur. Dimana dalam bentuk persen yakni 2,74% perkawinan dibawah umur dan 97,26% perkawinan yang umurnya diatas 19 tahun. Dengan Rincian pada tahun 2019 yang melakukan perkawinan dibawah

Syaifa

Progressive Law and Society (PLS)
2025

umur untuk laki – laki yang kurang usia 19 tahun ada 2 orang, perempuan ada 43 orang. Pada tahun 2020 yang melakukan perkawinan dibawah umur untuk laki – laki ada 4 orang sedangkan perempuan ada 10 orang. Tahun 2021 pada bulan November ini yang melakukan perkawinan dibawah umur untuk laki – laki ada 9 orang dan perempuan 17 orang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kecamatan Tembalang khususnya Sendangmulyo masyarakatnya sudah mematuhi dan memahami batas usia minimal perkawinan yakni 19 tahun. dan sudah sadarnya mengenai untuk melindungi hak perempuan dan hak anak dan telah mengikuti program dari pemerintah untuk anak sekolah wajib 12 tahun demi menghindari perkawinan dibawah umur

C. Kendala, Strategi Upaya Penanggulangan Untuk Melindungi Perempuan Dari Perkawinan dibawah Umur

Upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur, khususnya di Kelurahan Sendangmulyo, masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Pertama, belum terdapat kebijakan atau program yang komprehensif dari Kementerian Agama—sebagai institusi yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA)—yang secara sistematis mengintegrasikan edukasi mengenai hak-hak perempuan sebagai langkah preventif terhadap praktik perkawinan anak. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di KUA berdampak pada belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan. Ketiga, dalam praktiknya masih ditemukan disparitas usia yang signifikan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang berpotensi memperkuat relasi kuasa yang tidak setara. Keempat, mekanisme dispensasi nikah kerap dipandang sebagai faktor yang secara tidak langsung melegitimasi perkawinan di bawah umur, sehingga berimplikasi pada tereduksinya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak (Harnoko, 2010).

Syaifa

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Dalam perspektif socio-legal, strategi penanggulangan perkawinan di bawah umur tidak hanya bertumpu pada penguatan norma hukum, tetapi juga pada transformasi sosial dan kultural. Pertama, perubahan pola pikir masyarakat perlu dilakukan melalui penyuluhan intensif oleh instansi terkait, seperti BKKBN, mengenai usia ideal perkawinan serta konsekuensi sosial, kesehatan, dan hukum dari perkawinan usia dini. Kedua, penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi perempuan menjadi strategi fundamental, karena pendidikan berperan signifikan dalam menunda usia perkawinan sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan. Ketiga, efektivitas perangkat hukum harus ditingkatkan melalui pengawasan ketat oleh pegawai pencatat nikah serta kehati-hatian pengadilan dalam pemberian dispensasi, sehingga mekanisme tersebut tidak menjadi celah normatif yang justru memperluas praktik perkawinan anak (Usman et al., 2022).

Lebih lanjut, strategi komprehensif mencakup pemberdayaan perempuan melalui penyediaan informasi, pelatihan keterampilan hidup dan vokasional, serta penguatan jaringan dukungan sosial; edukasi dan mobilisasi masyarakat, khususnya orang tua, guna mengubah norma sosial yang mentoleransi perkawinan anak; peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal bagi perempuan; pemberian bantuan serta insentif ekonomi kepada keluarga; serta pembangunan kerangka kebijakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia dan responsif gender. Pendekatan ini menempatkan lingkungan hukum dan kebijakan sebagai instrumen strategis untuk mendorong perubahan perilaku individu sekaligus menggeser norma sosial yang selama ini melegitimasi praktik perkawinan di bawah umur, termasuk yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar perkawinan (Purwanti, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia 16 tahun bagi perempuan. Secara empiris, implementasi ketentuan tersebut di Kelurahan Sendangmulyo menunjukkan tren yang relatif positif, tercermin dari rendahnya persentase perkawinan di bawah umur dalam kurun waktu 2019–2021 meskipun fluktuasi masih terjadi. Namun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran individu mengenai hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, belum optimalnya sinergi antarinstansi seperti BKKBN, KUA, dan Pengadilan Agama, lemahnya pengawasan orang tua, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai dampak sosial, pendidikan, dan psikologis dari perkawinan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan edukasi publik, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat guna mendorong perubahan norma sosial dan memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak perempuan dan anak.

Syaifa

Progressive Law and Society (PLS)
2025

REFERENSI

- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing. <https://www.bloomsbury.com/uk/theory-and-method-in-sociolegal-research-9781841136257/>
- Ekaputri, D. R. (2014). *Implementasi Syarat Umur Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Praktik di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Harnoko, R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2(1).
- Irianto, S. (Ed.). (2012). *Kajian sosio-legal* (Edisi pertama). Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Purwanti, A. (n.d.). Perkembangan Isu Perkawinan Anak di Indonesia. In *Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan & Anak* (p. 232).
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah* (Vol. 6). PT Al Ma'arif.
- Sigiro, A. N. (2020). Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Hak Anak Dan Keadilan Gender*, 25(2), 126.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suteki. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. RajaGrafindo Persada.

Usman, U., Najemi, A., Maryati, M., & Musyayidah, M. (2022). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 1–14.